



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600/ 206 / 2022

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG
DALAM PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMD) di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Surat Bupati Kendal Nomor : 690/2351/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Program Hibah Air Minum Perdesaan dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 600/1801/DPUPR tanggal 5 April 2022 perihal Permohonan SK Penetapan Penerima Hibah Air Minum Perdesaan (HAMD), dipandang perlu memberikan hibah daerah berupa uang dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Daerah Berupa Uang dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

/

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23);

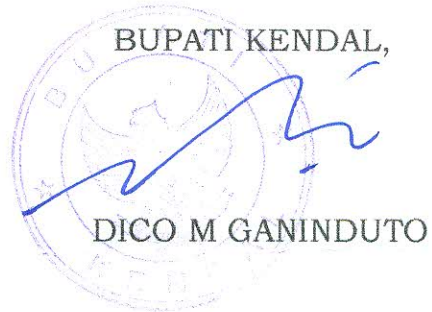
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah Daerah berupa Uang dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan nama-nama penerima dan jumlah nominal uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Hibah Daerah berupa Uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, proposal hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal.
- KETIGA** : Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan uang kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
5. Kelompok Masyarakat yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 600/ /2022
 TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG DALAM
 PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KEPADA
 KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA	JENIS HIBAH	NOMINAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	LKM "Tirta Tama" Desa Getas Kecamatan Singorojo	Uang	Rp. 200,000,000.00,- (dua ratus juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 100 Unit
2	LKM "Pesaren" Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo	Uang	Rp. 180,000,000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 90 Unit
3	LKM "Tirto Lestari" Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring	Uang	Rp. 170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 85 Unit
4.	KKM "Tirta Sari" Desa Manggungsari Kecamatan Weleri	Uang	Rp. 200,000,000.00,- (dua ratus juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 100 Unit
5.	KKM "Sumber Panguripan" Desa Gondang Kecamatan Limbangan	Uang	Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 150 Unit
6.	KKM "Sendang Lumintu" Desa Sendang Kulon Kecamatan Kangkung	Uang	Rp 400,000,000.00,- (empat ratus juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 200 Unit
7.	KKM " Wahyu Aji" Desa Pakis Kecamatan Limbangan	Uang	Rp 100,000,000.00,- (seratus juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 50 Unit
8.	KKM "Tirto Dawungsari" Desa Blimbing Kecamatan Boja	Uang	Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	- Sambungan Rumah - 125 Unit

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO